

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupaten Raja Ampat Dan Dinas Otonom Waisai

IZIN OPRASIONAL

KEPALA Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat

Menimbang

Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan layanan Pendidikan melalui tingkatan Pertama

satuan Peendidikan dalam mengembangkan kwalitas Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu untuk didirikan Satuan Pendidikan Mengnengah Atas di Lingkungan

Bawah Berdasarkan hasil Pngamatan dan Penilaian Dinas Pendidikan terhadap kemajuan Kedua

perkembangan Proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Persiapan, maka dipandang perlu untuk Satuan Pendidikan yang bersifat Persiapan dapat dialih statuskan

menjadi Satuan Pendididkan Negeri.

Bawah berdasarkan point 1 dan 2, maka dipandang perlu untuk diberikan Izain Oprasional Ketiga

Sekolah bagi Satuan Pendidikan yanga sudah di alihkan Statuskan menjadi Negeri.

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

1. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78)

Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

3. 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Keputusan Bupati Raja AmpatNomor 171 Tahun 2015 tentang Peralihan Status Satuan Pendidikan SMA Persiapan Ke Satuan Pendidikan SMA Negeri 13 Raja Ampat, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dapat mengeluarkan Izin Oprasional SMA Negeri 13 Raja Ampat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Oprasional Sekolah berlaku selama 5 Tahun,dan dapat diganti setelah mendapat permohonan dari Satuan Pendidikan.

2. Kepala Sekolah dan dewan Guru dalam Penyelenggara Proses Pendidikan selalu mengadakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat.

3. Kepala Sekolah dan Dewan dapat melaporkan perkembangan kemajuan Proses Pendidikan ke Dinas Pendidikan pada setiap bulan.

4. Apabila terjadi penyalagunaan Izin Oprsional, dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Apabila terjadi kekeliruan atas Izin Oprasional nin, dapat di rubah sebagaimana mestinya.

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Pada Tanggal

: Waisai,

: 09 September 2016

KEPAL COINS PENDIDIKAN KABUPANEN RAJA AMPAT

DINAS